



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 368 /V.15/HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan, telah dilakukan penilaian terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik;
  - b. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

2. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 118/Dep.1/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal Penilaian Koperasi Berprestasi dan Bakti Koperasi Tahun 2019.
3. Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2019 Nomor 5/V.15/Klb.2/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Koperasi Berprestasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan nama-nama koperasi berprestasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-5-2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO VICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana
5. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
6. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Koperasi Berprestasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 368/V.15/HK/2019  
 TANGGAL : 16-5-2019

**DAFTAR KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA KOPERASI/NOMOR BADAN HUKUM</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>KEGIATAN USAHA</b>
<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM</b>				
1.	KSPPS BMT Muhammadiyah Sabilil Muttaqien 518/62/BH/19-02/2003 tanggal 11 November 2003	Jl. TK Aisyah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Gisting	Tanggamus	Simpan Pinjam
2.	KSP Anugerah Sejahtera Abadi 219/BH/KDK.7.2/VI/99 tanggal 8 Juni 1999	Jl. Hasanudin No. 84 Kelurahan Bandarjaya Kecamatan Terbanggi Besar	Lampung Tengah	Simpan Pinjam
3.	Koperasi Sejahtera Mandiri Pesawaran 27/BH/X.II/PPKPM/V/2009 tanggal 06 Mei 2009	Jl. Lintas Sumatera Dusun Sidobasuki Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Tegineneng	Pesawaran	Simpan Pinjam
4.	KSP Manunggal Jaya 21/BH/X.9/V/2009 tanggal 12 Juli 2009	Jl. Tulang Bawang No.18 Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Bandar Lampung	Simpan pinjam
5.	Kopdit Bahtera Adiguna 017/BH/DKPKPM/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005	Jl. Urip Sumoharjo No.39 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame	Bandar Lampung	Simpan Pinjam
6.	KSP Wagura 433/BH/KDK.7.2/VIII/1999 tanggal 20 Agustus 1999	Jl. Merdeka No.47 Braja Sakti Way Jepara	Lampung Timur	Simpan Pinjam
<b>KOPERASI KONSUMEN</b>				
1.	Koperasi Dewi Sinta 24/BH/D.3/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006	Jl. A. Yani Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar	Lampung Tengah	Konsumen
2.	KPRI Handayani 335.a/BH/8/1979 tanggal	Jl. Jl. Amir Hamzah Gotong Royong	Bandar Lampung	Konsumen
<b>KOPERASI FUNGSIONAL</b>				
1.	Primkop Kartika Hesti 043 Nomor : 298/BH/8/1976 tanggal 23 Desember 1976	Jl. DR. A. Rivai No.07 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjungkarang Pusat	Bandar Lampung	Fungsional

2.	PRIMKCP POLRESTA BANDAR LAMPUNG 200.a/BH/8/1974 tanggal 20 Februari 1974	Jl. MT Haryono No.15 B Kelurahan Durian Payung Kecamatan tanjungkarang Pusat	Bandar Lampung	Fungsional
----	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**